



P E N E T A P A N

Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 02 Mei 1986, (umur 34 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Mengajukan gugatan cerai terhadap :

TERGUGAT, Makassar, 26 April 1981, (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/18/V/2013, tanggal 06 Mei 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak Pernah Tinggal Bersama;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 Tahun 7 Bulan, dan tidak pernah berhubungan suami istri (Qabla dukhul) Namun telah dan di karuniai 1 orang anak yang lahir diluar Perkawinan bernama ANAK, lahir tanggal 02 April 2013, umur 7 Tahun;
4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama, berpisah oleh karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab, seperti menikah dalam keadaan Terpaksa oleh orang Tua Penggugat;
5. Bahwa orang tua Penggugat tidak merestui Pernikahan Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat kembali ke Agamanya semula (Kristen);
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir tanpa diwakili oleh kuasanya, ternyata relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut tidak patut, dengan demikian alamat Tergugat menjadi tidak jelas ;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa pada persidangan pertama pemanggilan terhadap Tergugat tidak patut, karena pada saat Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar di alamat yang telah ditentukan oleh Penggugat, namun tidak ditemui di tempat tinggal Tergugat, lalu Jurusita tidak menemukan alamat Tergugat;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tersebut tidak patut dan Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, lalu Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadiri persidangan pada persidangan pertama dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, karena memang pemanggilan kepada Tergugat tersebut adalah tidak resmi dan tidak patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, tidak memenuhi syarat formil dan materiil pemanggilan karena pada saat Tergugat dipanggil ternyata Tergugat tidak ditemui di tempat tinggalnya sesuai dengan alamat yang diberikan oleh

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks



Penggugat sebagaimana alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian pemanggilan tersebut Majelis Hakim menilai panggilan kepada Tergugat tersebut adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan berdasarkan dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan Tergugat tidak sah dan Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian perkara Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA. Mks. tertanggal 10 Desember 2020, telah dicabut yang dilakukan oleh Penggugat serta pencabutan tersebut beralasan hukum, karena alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, maka segala proses penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA. Mks., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Salahuddin Saleh SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Mks